

**FENOMENA KAWIN LARI (*MOMBOLASUAKO*) PADA MASYARAKAT  
SUKU TOLAKI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ABD. SATTARIL HAQ, S.H.**

**18203010032**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh agama. Akan tetapi, eksistensi perkawinan menjadi terusik ketika dihadapkan oleh fenomena sosial, seperti fenomena kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe. Hal itu disebabkan karena fenomena ini berbanding terbalik dengan perkawinan yang telah ditetapkan oleh agama maupun adat. Kawin lari (*mombolasuako*) merupakan fenomena yang eksis dikalangan masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe. Dalam praktiknya fenomena ini dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berujung pada pembunuhan. Namun, hal tersebut dapat dicegah dengan membawa seperangkat adat (*kalosara*) kepada keluarga perempuan. Tipologi masyarakat suku Tolaki serta konsep *kalosara* dalam praktik dan penyelesaian kasus *mombolasuako*, tinjauan sosiologi hukum terhadap kawin lari dan penyebab eksisnya kawin lari pada masyarakat suku Tolaki, menjadi tiga poin utama yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu (1) Masyarakat suku Tolaki tergolong masyarakat solidaritas mekanis. Hal tersebut didasari oleh sumber nilai dan norma adat yang masih dipegang teguh. Sedangkan pada fase penyelesaiannya masyarakat tolaki tergolong masyarakat solidaritas organis karena hukuman yang diberikan kepada pelaku cenderung untuk mengembalikan kestabilan dalam masyarakat adat maupun keluarga kedua belah pihak akibat kawin lari. Selain itu, Penerapan adat *kalosara* dalam penyelesaian kasus kawin lari pada masyarakat suku Tolaki bertujuan untuk mempererat persatuan antar anggota masyarakat Tolaki dan memberikan ketertiban dalam masyarakat. (2) Tinjauan sosiologi hukum dalam penyelesaian kasus kawin lari adalah bahwa hukum adat *kalosara* sangat efektif dalam menyelesaikan kasus kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara karena penyelesaiannya lebih mengarah pada usaha mewujudkan perdamaian dan berusaha untuk menemukan solusi terbaik. (3) eksistensi kawin lari pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe didasari oleh empat tujuan yaitu: Pertama, pelaku dapat menikah tanpa melewati prosesi adat yang begitu panjang. Kedua, pelaku dapat menikah meskipun lamarannya telah ditolak. Ketiga, pelaku dapat menikah tanpa mengeluarkan dana yang besar dan Keempat, pelaku dapat menikahi perempuan yang telah dihamili karena takut memberitahukan kepada orang tua mereka.

**Kata Kunci:** Kawin Lari (*Mombolasukako*), *Kalosara*, Sosiologi Hukum.

## ABSTRACT

*Marriage is a sunnatullah whose provisions have been outlined by religion. However, marriage's existence becomes disturbed when confronted by social phenomena, such as elopement (mombolasuako) in the Tolakinese in Konawe Regency. It is because this phenomenon is inversely proportional to the marriage established by religion and custom. Elopement (mombolasuako) is a phenomenon that exists among the Tolakinese culture society in Konawe Regency. In practice, this can create social tensions that lead to murder. However, this can be prevented by bringing a set of customs (kalosara) to the woman's family. The typology of the Tolakinese society, the concept of kalosara in practice to solve the mombolasuako case, and sociology of law perspective towards eloping and the cause of the eloping existence in the Tolakinese were three main points examined in this study.*

*This research was field research with a sociology of law approach, and the nature of this research was descriptive-qualitative. The data collection technique used three methods: interview, observation, and documentation, and then an inductive conclusion was drawn.*

*This study resulted in three conclusions. (1) Tolakinese society belongs to a typology of mechanical solidarity society. It is based on the upholding of the sources of traditional values and norms that still exist. However, in the settlement phase, the Tolakinese society is classified as a type of organic solidarity community because the perpetrators' punishments tend to restore stability in the indigenous society and both parties' families due to eloping. Also, implementing the kalosara custom in settlement of eloping in Tolakinese society strengthens unity among tribe members and provides order. (2) Based on the sociology of law perspective, the kalosara customary law effectively resolves the elopement (mombolasuako) case in the Tolakinese in Konawe Regency, Southeast Sulawesi because the solution is aimed at creating peace and trying to find the best solution. (3) The existence of eloping in Tolakinese society in the Konawe Regency is based on four objectives. First, the perpetrator can marry without going through a long traditional procession. Second, the perpetrator can get married even if the proposal is refused. Third, the perpetrator can marry without spending much money. Fourth, the perpetrator can marry a woman who has been pregnant for fear of telling their parents.*

**Keywords:** *Eloping (Mombolasukako), Kalosara, Sociology of Law.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Abd. Sattaril Haq, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di\_Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abd. Sattaril Haq, S.H.  
NIM : 18203010032  
Judul : Fenomena Kawin Lari (*Mombolasuako*) Pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 13 Desember 2020 M.  
28 Rabiul Akhir 1442 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-31/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "FENOMENA KAWIN LARI (MOMBOLASUAKO) PADA MASYARAKAT SUKU  
TOLAKI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Kabupaten  
Konawe Sulawesi Tenggara)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD. SATTARIL HAQ, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010032  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Januari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6064428249891



Penguji II  
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6002d1683179f



Penguji III  
Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED

Valid ID: 60012b3a60aff



Yogyakarta, 08 Januari 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6004eb48f4b4a

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Sattaril Haq, S.H.  
NIM : 18203010032  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



**Abd. Sattaril Haq, S.H.**  
NIM. 18203010032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

وَأَبْتِغِ فِي مَآءِ آتَانِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
 وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ.

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*

(Q.S. Al-Qaşaş [28]: 77)

*“ Optimisme Merupakan Kepercayaan yang Membawa kepada Pencapaian,  
 Tidak Ada yang Dapat Dilakukan Tanpa Adanya Harapan dan Keyakinan”*

(Hellen Keller)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN PENULIS

Karya ilmiah/Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga besar penulis.
2. Para guru penulis di Sekolah dan Pesantren, serta para dosen penulis di kampus IAIN Kendari dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saudara-saudara (i) penulis dari kalangan akademisi dan non akademisi.
4. Secara khusus untuk masyarakat Indonesia dan secara umum untuk masyarakat dunia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

عليه ditulis *'Illah*

## III. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

ألمائة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

## IV. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ kasrah ditulis i

\_\_\_\_\_ fathah ditulis a

\_\_\_\_\_ dammah ditulis u

## V. Vokal Panjang

- Fathah + alif  
استحسان  
ditulis *ā*  
ditulis *Istihsān*
- Fathah + ya' mati  
أنثى  
ditulis *ā*  
ditulis *Unsa*
- Kasrah + ya' mati  
ditulis *ī*

أعلوان	ditulis	<i>al-Ālwānī</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
علوم	ditulis	<i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لاء ن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

ألقران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
ألقياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

أرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
أأنساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

#### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأى	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

أَسْتَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga penulis berselawat kepada Nabi Muhammad Saw, para keluarga dan sahabatnya. Semoga Rahmat Allah Swt selalu dilimpahkan kepadanya dan seluruh umatnya. Amin.

Tesis ini merupakan tugas akhir yang dilaksanakan oleh penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Magister Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini juga merupakan hasil yang diperoleh penulis selama proses perkuliahan berlangsung, meskipun penulis menyadari bahwa masih banyak lagi yang dapat dipelajari untuk menyempurnakan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak berterima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah Drs. Rustan, M.HI dan Ibu Sitti Janiah, S.Ag., M.Pd.I yang sampai kapanpun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag. MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas

Syari'ah dan Hukum, serta seluruh pejabat struktural Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A, Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag, Bapak Dr. Muhrisun, BSW., M.Ag., MSW selaku Dewan Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan kritik perbaikan terhadap penyusunan tesis ini.
6. Bapak (i) Dosen Program Magister Ilmu Syari'ah yang telah mendedikasikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan di dalam maupun di luar kelas.
7. Bapak (i) staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan beberapa administrasi penting selama perkuliahan berlangsung.
8. Kakak Penulis Uswah Khaerani dan adik Penulis Jauharussaqli, Ahmad Zaky Hilmi, Ahmad Farid Ramadhan, Putri Amaliah Mufhidah dan Alfian Rizky Mutha yang telah menjadi inspirasi Penulis untuk selalu melakukan hal-hal baik.
9. Masyarakat Kabupaten Konawe yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Kerabat penulis di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menjadi mitra belajar penulis selama perkuliahan berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas.
11. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 10 Januari 2021

Penulis,



**Abd. Sattaril Haq, S.H**

NIM. 18203010032

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	16
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KAWIN LARI</b>	
A. Definisi Perkawinan .....	30
1. Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 .....	31
2. Perkawinan Menurut Para Ahli .....	33
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	34
C. Hukum Perkawinan .....	40
D. Problematika perkawinan Kontemporer (Kawin Lari) .....	43
1. Pengertian Kawin Lari .....	44
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Lari .....	45
3. Tinjauan Hukum Pidana Tentang Kawin Lari .....	49
4. Aspek-aspek yang terkandung dalam kawin lari .....	50
<b>BAB III KAWIN LARI (MOMBOLASUAKO) PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
1. Sejarah Singkat Kabupaten Konawe .....	51
2. Letak Geografis dan Demografis Kabupaten Konawe .....	52
3. Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe .....	59
4. Agama Masyarakat Kabupaten Konawe .....	60
5. Tipologi Masyarakat Kabupaten Konawe .....	61
B. Perkawinan Adat pada Masyarakat Suku Tolaki .....	62
1. Tradisi Perkawinan Suku Tolaki .....	63

2. Pengertian dan kedudukan <i>Kalosara</i> dalam Perkawinan Suku Tolaki.....	76
C. Kawin Lari ( <i>Mombolasuako</i> ) pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe.....	85
1. Praktik Kawin Lari ( <i>Mombolasuako</i> ) pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.....	86
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari ( <i>Mombolasuako</i> ) Pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe .....	88
3. Kawin Lari dalam Tinjauan Hukum Adat Tolaki .....	90
4. <i>Kalosara</i> Sebagai Alat Penyelesaian Kasus Kawin Lari Pada Masyarakat Suku Tolaki .....	91

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP KAWIN LARI**

##### **(MOMBOLASUAKO) PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI**

A. Analisis Fenomena Kawin Lari ( <i>Mombolasuako</i> ) pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe .....	97
1. Analisis Tipologi Masyarakat Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dalam Praktik <i>Mombolasuako</i> dan Penyelesaian Kasus Kawin Lari ( <i>Mombolasuako</i> ).....	101
2. Analisis <i>Kalosara</i> dalam Penyelesaian Kasus Kawin Lari <i>Mombolasuako</i> .....	105
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Kawin Lari ( <i>Mombolasuako</i> ) Pada Masyarakat Suku Tolaki .....	109

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

##### **LAMPRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan Teks Al-Quran.....	127
2. Terjemahan Teks Hadis.....	129
3. Instrumen Penelitian.....	130
4. Surat-Surat Rekomendasi Penelitian.....	132

#### **RIWAYAT HIDUP PENULIS.....**

135

**DAFTAR TABEL**

<b>TABEL 1.1</b> : Gambaran Umum Kabupaten Konawe .....	52
<b>TABEL 2.1</b> : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan.....	53
<b>TABEL 2.2</b> : Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin .....	55
<b>TABEL 2.3</b> : Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kecamatan .....	97





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki pola kehidupan yang cenderung berkelompok dan memiliki ketergantungan antara manusia dan manusia lainnya. dalam artian manusia tidak dapat mengarungi kehidupan dengan sendiri. Oleh karena itu, mereka dibekali naluri untuk berbudaya dan berkeluarga. Hubungan rumah tangga didahului oleh prosesi perkawinan untuk membangun rumah tangga yang berkualitas. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang saling menyayangi, menjaga dan mengasihi antar sesama anggota keluarga.

Hukum Islam memaknai hakikat perkawinan sebagai ikatan yang kuat atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengistilahkan *mīsāqan galīzā* yang wujud pelaksanaannya merupakan ibadah dan untuk mematuhi perintah Allah.<sup>1</sup> Perkawinan diselenggarakan untuk memperbolehkan hubungan yang terjadi antara pasangan di dalam keluarga. hubungan itu dimaksudkan untuk menciptakan ketentramaan, kasih sayang, serta mengangkat status sosial seseorang.

Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihyā* menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan sebagaimana disebutkan oleh Abdul Rohman Ghozali dalam bukunya sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Melestarikan keturunan.
2. Menyalurkan hasrat biologis.
3. Dapat memelihara diri dari perbuatan jahat.

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018, hlm. 5.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* cet. ke-V ( Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 24.

4. Menanamkan rasa tanggung jawab.
5. Membangun cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga.

Dalam tradisi perkawinan Islam, pasangan yang ingin menikah diawali dengan prosesi peminangan atau *khitbah*. pada dasarnya *khitbah* hanya merupakan proses perjanjian untuk mengikat pasangan yang akan dinikahi dan dapat pula dikatakan bahwa *khitbah* memiliki tujuan agar calon pasangan dapat saling mengenal satu sama lain.<sup>3</sup>

Namun, dalam praktiknya beberapa masyarakat muslim saat ini tidak melakukan tahapan tersebut, beberapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan jalan pintas agar mempercepat perkawinannya, salah satunya seperti kawin lari. Sebagaimana dalam praktik perkawinan *silariang* pada suku Bugis-Makassar,<sup>4</sup> *Ngerorod* pada suku Bali,<sup>5</sup> *Merariq* pada suku Sasak,<sup>6</sup> *Munik* pada suku Gayo,<sup>7</sup> *Colong* pada suku Osing,<sup>8</sup> *Lawa Kawine* pada masyarakat Negeri Luhu.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Wahbah Zuhayfi, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 471.

<sup>4</sup> Puput Nurmarhama dkk, "Eksistensi Perkawinan Silariang dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto," *Jurnal Tomalebbi* Universitas Negeri Makassar, Vol. 5:2, (Juni 2018), hlm. 189. Lihat juga penelitian Ana Rahmayanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat," *Jurnal Legal Opinion*, Vol. 5:4 (2017).

<sup>5</sup> Iga Sri W Gangga DWS, "Eksistensi Perkawinan Adat Ngerorod di Bali dalam Hal Tidak Terpenuhinya Syarat Tertentu Menurut Hukum Perkawinan Nasional Indonesia," *Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia* (2008), hlm. 4. Lihat juga penelitian Firmansyah dkk, "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat *Ngerorod* (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar," *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6:2 (2017), hlm. 2.

<sup>6</sup> Farida Ariany, "Adat Kawin Lari "*Merariq*" pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3:3 (September 2017), hlm. 10-11. Lihat juga penelitian Wahyuddin Lukman, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (*Merariq*) dalam Muara Pluralisme Hukum," *Jurnal IUS*, Vol. 2:6 (Desember 2014), hlm. 437. dan Hilman Syahril Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat *Merariq* dan Tradisi *Selebar* di Masyarakat suku Sasak," *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI:3 (September 2016), hlm. 158.

<sup>7</sup> Ika Ningsih dkk, "Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1:1 (Agustus 2016), hlm. 110.

Maraknya fenomena kawin lari tidak hanya terjadi di daerah yang telah disebutkan di atas. Namun, kawin lari juga terjadi pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, sebab salah satu populasi terbesar masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Konawe.<sup>10</sup>

Ciri utama yang mendominasi masyarakat di Kabupaten Konawe adalah kebudayaan Tolaki. Meskipun masyarakat Konawe tidak hanya masyarakat Tolaki saja, melainkan beberapa macam suku dan etnis diantaranya adalah suku Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Bajo dan Toraja.<sup>11</sup>

Kawin lari dalam masyarakat suku Tolaki dikenal dengan istilah *Mombolasuako*.<sup>12</sup> *Mombolasuako* berasal dari kata *molasu* yang berarti lari, jadi dalam bahasa Tolaki *mombolasuako* berarti lari bersama atau membawa lari.<sup>13</sup> Namun, istilah *mombolasuako* tersebut disematkan pada tradisi perkawinan tidak normal.<sup>14</sup>

<sup>8</sup> Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin *Colong* pada Masyarakat *Osing* Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10:1 (Juni 2017), hlm. 61.

<sup>9</sup> Ismail Kaliki, "Perkawinan dan Sanksi Adat pada Masyarakat Negeri Luhu," *Jurnal Tahkim*, Vol. XII:2 (Desember 2016), hlm. 23-24.

<sup>10</sup> Populasi terbesar masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka, dalam sejarah kedua kabupaten tersebut merupakan bekas kerajaan Tolaki di Sulawesi Tenggara, yakni kerajaan Konawe di Kabupaten Konawe dan Kerajaan Mekongga di Kabupaten Kolaka, tetapi kedua kabupaten tersebut memiliki asal usul yang sama atau nenek moyang yang sama yaitu *Tolaki Mbuupuu*. Lihat Asliah Zainal dan Sudirman Suud, "Kekerasan Simbolik dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi Tenggara," *Jurnal Al Izzah*, Vol. 13:2 (November 2018), hlm. 194.

<sup>11</sup> Kabupaten Konawe, Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, lihat <http://kongres.kebudayaan.id/kabupaten-konawe/>, diakses 25 Oktober 2019. Lihat juga Suriani dkk, "Peran Kepemimpinan Informal *Pu'utobu* dalam Penyelesaian Sengketa Sosial Budaya Masyarakat Suku Tolaki," *JPeB Jurnal Penelitian Budaya*, Vol. 4:1 (2019), hlm. 40.

<sup>12</sup> Erens E. Koodoh, Abdul Alim, dan Bachruddin, *Hukum Adat Orang Tolaki*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96-99.

<sup>13</sup> Wawancara dengan A D, Tokoh Masyarakat Desa Batu Gong, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Desember 2019.

<sup>14</sup> Erens E. Koodoh, Abdul Alim, dan Bachruddin, *Hukum Adat Orang Tolaki*, hlm. 95

Hal tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki melarikan anak gadis seseorang sebagai isyarat untuk mempercepat perkawinan mereka, karena keduanya telah saling menyukai. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai upaya penekanan dan penegasan kepada orang tua mereka bahwa keduanya telah saling menyukai dan tidak dapat dipisahkan, dalam artian mereka harus segera dinikahkan.<sup>15</sup>

Mekanisme yang dilakukan pasangan yang melakukan kawin lari di Kabupaten Konawe adalah dimulai dengan Pasangan tersebut melaporkan perbuatannya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat bahwa mereka telah bersepakat untuk menikah secepat mungkin karena telah saling menyukai. Mekanisme ini dilakukan agar pasangan tersebut mendapat perlindungan dari keluarga perempuan.

Biasanya tokoh tersebut tidak langsung menikahkan pasangan tersebut. Akan tetapi, tokoh agama tersebut terlebih dahulu memberikan kabar kepada pihak keluarga perempuan bahwa perempuan yang lari bersama telah berada di bawah pengawasannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak fisik antar keluarga laki-laki dan perempuan. Sikap tokoh ini dikenal dengan istilah *molambaubiri* dalam tradisi Tolaki.<sup>16</sup>

Mekanisme selanjutnya yang dilakukan adalah pihak laki-laki menemui pihak perempuan yang difasilitasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk membicarakan perihal denda adat terhadap pihak laki-laki sekaligus

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Jm, Tokoh Masyarakat Desa Amosilu, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 26 Desember 2019.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Jm, Tokoh Masyarakat Desa Amosilu, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 26 Desember 2019.

membicarakan perihal perkawinan pasangan tersebut atau dikenal dengan istilah *mesokei*, Setelah prosesi tersebut dilangsungkan barulah pasangan yang bersepakat untuk lari tersebut dapat dikawinkan.<sup>17</sup> Hal tersebut dilakukan karena pada prinsipnya masyarakat suku Tolaki menganut sistem perkawinan kekeluargaan patrilineal.<sup>18</sup>

Selain itu indikasi lain bahwa masyarakat suku Tolaki menganut sistem patrilineal adalah dalam sistem pembagian warisannya yang lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, meskipun ada pula orang tua yang mengedepankan visi bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dimata keluarga.<sup>19</sup>

Terlepas dari penjelasan mengenai sistem sosial masyarakat suku Tolaki di atas, Azliah dalam tulisannya mengatakan bahwa kawin lari pada masyarakat suku tolaki dapat dijadikan alat pembenar agar pernikahan dapat sesegera mungkin terlaksana, dan juga sebagai protes sebagian masyarakat terhadap sistem perkawinan adat yang ada.<sup>20</sup> Tidak hanya itu Koodoh dkk dalam bukunya mengatakan bahwa *mombolasuako* juga dapat terlaksana bila terdapat seorang perempuan yang menuntut seorang laki-laki untuk segera menikahinya sebab

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Hs, Tokoh Adat Desa Amosilu, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 24 Desember 2019.

<sup>18</sup> Basaula Tamburaka, "Lima Keistimewaan Sistem Mowindahako Suku Tolaki," <http://www.portalsultra.com/lima-keistimewaan-sistem-mowindahako-suku-tolaki/>, akses 11 Januari 2021.

<sup>19</sup> Suriani dkk, "Peran Kepemimpinan Informal *Pu'utobu*," hlm. 41.

<sup>20</sup> Azliah Zainal dan Irwan Abdullah, "Konflik Versus Kompromitas (Dialektika Adat dan Agama dalam Perkawinan Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara)," *Jurnal Humanika*, Vol. 19:2, (April 2006), hlm. 274.

melihat gelagat laki-laki tersebut telah menjalin hubungan dengan perempuan lain padahal sebelumnya mereka telah melakukan hubungan suami-istri.<sup>21</sup>

Perkawinan *mombolasuako* di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara masih eksis hingga saat ini. Namun, pada praktiknya perkawinan ini dapat menimbulkan reaksi dari keluarga perempuan yang dapat berujung pada pembunuhan,<sup>22</sup> akan tetapi reaksi tersebut dapat dicegah dengan membawakan *kalosara*.<sup>23</sup>

Masyarakat Tolaki sangat memegang teguh fungsi *kalosara* bagi mereka. Menurut mereka *kalosara* yang menjadi pedoman adat dapat dikategorikan menjadi 5 bagian, yaitu: Pertama, *sara wonua*, yaitu pedoman dibidang pemerintahan; Kedua, *sara mbedulu*, yaitu pedoman dibidang kehidupan keluarga serta persatuan bagi mereka; Ketiga, *sara mbe'ombu*, adalah pedoman adat dibidang keagamaan dan keyakinan; Keempat, *sara mombopaho, mombakani, monda'u, melambu, meoti-oti, dumahu*, merupakan pedoman adat dibidang berkebun, berternak, berladang, menangkap ikan dan berburu; kelima, *sara mandarahia*, merupakan pedoman adat dalam bidang pekerjaan keahlian khusus serta keterampilan.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Erens E. Koodoh, Abdul Alim, dan Bachruddin, *Hukum Adat Orang Tolaki*, hlm. 97.

<sup>22</sup> Karmila, "Kawin Lari (*Mombolasuako*) dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki di Sulawesi Tenggara," *Tesis Ilmu Hukum* Fakultas Hukum, Universitas Airlangga (2014). Hlm. 82.

<sup>23</sup> *Kalosara* merupakan benda yang dianggap sakral bagi Masyarakat Tolaki, *Kalosara* berasal dari kata *Kalo* dan *Osara*, *Kalo* berarti benda yang berbentuk lingkaran yang bermakna lingkaran kehidupan sedangkan *Osara* berarti hukum negeri, *Kalosara* merupakan simbol pemersatu pada masyarakat Tolaki dan dijadikan pula penyelesaian dari berbagai macam masalah pada masyarakat Tolaki. Lihat Nur Alam Saleh, "Makna Simbolik *Kalosara* dalam Kehidupan Sosial Orang Tolaki", *Jurnal Walasuji*, Vol. 6:1, (Juni 2015), hlm. 99.

<sup>24</sup> Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), dalam Amiruddin dkk, "Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara," *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Vol. 32:1 (Mei 2017), hlm. 213.

Selain itu *kalosara* bagi masyarakat Tolaki memiliki empat fungsi, yaitu:<sup>25</sup>

1. Sebagai ide
2. Sebagai unsur-unsur dalam kebudayaan
3. Sebagai pedoman hidup dalam masyarakat
4. Sebagai pemersatu antar masyarakat suku Tolaki.

Pembahasan mengenai fenomena kawin lari (*Mombolasuako*) pada masyarakat suku Tolaki dalam kajian normatif atau kajian benar dan salah, halal dan haram atau hitam dan putih dirasa masih belum cukup untuk menganalisis masalah tersebut. Hal itu disebabkan karena masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe memiliki gejala sosial yaitu kawin lari yang memiliki pengaruh terhadap gejala sosial lainnya yaitu penerapan hukum adat dan benda adat (*kalosara*) dalam penyelesaian masalah dari perbuatan tersebut.

Untuk itu diperlukan alat analisis atau pendekatan lainnya untuk menggali fenomena kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku tolaki secara mendalam. Oleh sebab itu, pendekatan sosiologi hukum dapat dijadikan sebagai alat analisis yang relevan untuk menelaah fenomena atau intraksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa sosiologi hukum memusatkan perhatiannya pada hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial yang ada.<sup>26</sup>

Peran sosiologi hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji: (1) Bagaimana sosiologi hukum mampu memberikan penjelasan mengapa masyarakat

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.15 (Februari 1985), hlm. 28.

patuh pada hukum atau mengapa masyarakat tidak menaati hukum tersebut melalui faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya, (2) Memberikan kesanggupan untuk memahami hukum dalam konteks sosial, (3) Memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, maupun sarana untuk mengatur intraksi sosial, untuk mencapai keadaan sosial yang diinginkan, dan (4) Memberikan peluang dan kemampuan untuk mengevaluasi efektifitas hukum dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Berangkat dari basis argumentasi di atas, maka penulis mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul “Fenomena Kawin Lari (*Mombolasuako*) pada Masyarakat Suku Tolaki dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tipologi masyarakat dalam praktik dan penyelesaian kasus kawin lari (*mombolasuako*) serta *kalosara* dalam penyelesaian kasus kawin lari *mombolasuako* ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku Tolaki Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ?
3. Mengapa kawin lari (*mombolasuako*) dapat eksis di kalangan suku Tolaki Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ?

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 10-11.



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bersandarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam tipologi masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dalam praktik kawin lari (*mombolasuako*) serta mengkaji dan menjelaskan *kalosara* sebagai penyelesaian kasus kawin lari (*mombolasuako*).
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku Tolaki.
3. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara mendalam alasan eksisnya praktik kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

Beranjak dari tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua yang penjelasannya sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam, terkhusus dalam perkawinan *mombolasuako* atau kawin lari yang ada dalam masyarakat.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada masyarakat umum dan akademis mengenai praktik perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini penelitian ilmiah telah banyak membahas mengenai kawin lari, fenomena kawin lari dalam berbagai suku di Indonesia. Dalam perkembangan dinamika kawin lari dalam berbagai suku di Indonesia memiliki keragaman dalam pengimplementasiannya. Febri Triwahyudi, Achmad Mujab Masykur<sup>28</sup> dan Hilman Syahril Haq, Hamdi<sup>29</sup> dalam penelitian mereka sama-sama membahas mengenai kawin lari (*merariq*<sup>30</sup>) di Lombok.

Febri dalam penelitiannya menyatakan bahwa *merariq* merupakan prosesi adat perkawinan pada masyarakat Lombok yang pelaksanaannya masih ada hingga saat ini. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa *merariq* bukan suatu tindakan kriminal sebab tindakan tersebut sudah ada sejak dahulu dan masyarakat mempercayai perbuatan tersebut sebagai kebudayaan yang harus dipertahankan.<sup>31</sup>

Berbeda dengan penelitian di atas Hilman menyatakan bahwa tradisi ini dapat menimbulkan ketegangan di dalamnya. Hal itu didasari oleh perbuatan tersebut dimulai dengan menculik perempuan yang akan dinikahi atau lari bersama tanpa diketahui oleh keluarga perempuan yang dapat menghalangi

---

<sup>28</sup> Febri Triwahyudi dan Achmad Mujab Masykur, "Makna *Merariq* dan *Nyongkolan* bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Empati, Fak. Psikologi Undip*, Vol. 3:1 (2014).

<sup>29</sup> Hilman Syahril Haq dan Hamdi, "Perkawinan Adat *Merariq*," *Jurnal Perspektif*, hlm. 166.

<sup>30</sup> *Merariq* adalah suatu identitas bagi masyarakat suku Sasak di Lombok dan *merariq* juga merupakan adat yang menyimbolkan kejantanan, keseriusan, dan rasa tanggungjawab terhadap perempuan yang akan dinikahi, *merariq* juga dimaknai sebagai kesediaan perempuan yang dilarikan untuk menikah kepada laki-laki yang membawanya pergi. Lihat Farida Ariany, "Adat Kawin Lari (*Merariq*)," *Jurnal Sangkareang Mataram*, hlm. 10.

<sup>31</sup> Febri Triwahyudi dan Achmad Mujab Masykur, "Makna *Merariq* dan *Nyongkolan*," *Jurnal Empati, Fak. Psikologi Undip*, hlm. 11.

perbuatan tersebut, namun adat *selebar*<sup>32</sup> dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari perbuatan *merariq*.

Senada dengan penelitian Hilman, Ramdan Wagianto yang melakukan penelitian mengenai kawin lari pada masyarakat Osing di Banyuwangi juga mengatakan bahwa perbuatan kawin lari tersebut dapat membuat ketegangan di tengah-tengah masyarakat karena ada yang merasa dirugikan, perbuatan ini dilandasi atas ketidaksetujuan dari orang tua, takut lamarannya ditolak, serta perbedaan dalam stratifikasi sosial.<sup>33</sup>

Meskipun memiliki kesamaan dalam penelitiannya, terdapat pula perbedaan mendasar dari penelitian tersebut, hal yang menyebabkan perbedaan itu karena Hilman menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan Ramdan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Perbedaan pendekatan tersebut mengakibatkan Hilman mengatakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena sebelum terlaksananya suatu perkawinan semestinya diawali dengan lamaran terlebih dahulu.<sup>34</sup> Sedangkan Ramdan yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan teori *'urf* memberikan kesimpulan bahwa kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Osing di Banyuwangi masih termasuk *'urf* yang sah dan tidak menjadi soal bagi masyarakat yang mengimplemantasikannya.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Selebar* atau negosiasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sebagai upaya pencapaian kesepakatan diantara kedua belah pihak dan pencapaian agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan secepat mungkin. Lihat Hilman Syahrial "Perkawinan Adat *Merariq* dan Tradisi *Selebar* di Masyarakat, hlm. 164.

<sup>33</sup> Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin *Colong* pada Masyarakat *Osing* Banyuwangi," *Jurnal Al-Ahwal*, hlm. 61.

<sup>34</sup> Hilman Syahrial, *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selebar*, hlm. 166.

<sup>35</sup> Ramdan Wagianto, *Tradisi Kawin Colong*, hlm. 82.

Maraknya fenomena kawin lari di tengah-tengah masyarakat menyebabkan banyaknya respon dari kalangan adat di berbagai suku di Indonesia dibuktikan dengan denda atau sanksi adat dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Kaliki<sup>36</sup>, Puput Nurmarhama dkk<sup>37</sup> dan Ana Rahmayani<sup>38</sup> menjelaskan bagaimana hukum adat diterapkan dalam permasalahan kawin lari tersebut.

Ismail yang melakukan penelitian pada masyarakat Negeri Luhu menjelaskan bahwa sanksi adat yang harus dilakukan bagi para pelaku kawin lari adalah membayar denda yang sesuai dengan kebutuhan pihak perempuan yang merasa tercoreng harga dirinya dan mendapat sanksi sosial dalam masyarakat berdasarkan ketentuan adat.<sup>39</sup> Begitu pula pada masyarakat suku Tolaki memfasilitasi tradisi *kalosara* sebagai bentuk penyelesaian dalam berbagai masalah adat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara.<sup>40</sup>

Perbedaan adat dalam masyarakat menyebabkan penerapan hukum adat yang berbeda pula, sebagaimana dikemukakan oleh Ana Rahmayanti dalam penelitiannya di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Dia mengatakan bahwa pelaku kawin lari di Takalar dapat dikenakan sanksi ringan maupun sanksi berat.

<sup>36</sup> Ismail Kaliki, "Perkawinan dan Sanksi Adat," *Jurnal Tahkim*, (2016).

<sup>37</sup> Puput Nurmarhama dkk, "Eksistensi Perkawinan Silariang dalam Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Tomalebbi* Universitas Negeri Makassar.

<sup>38</sup> Ana Rahmayanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Silariang," *Jurnal Legal Opinion*, (2017),

<sup>39</sup> Ismail Kaliki, "Perkawinan dan Sanksi Adat," *Jurnal Tahkim*, hlm. 23-24.

<sup>40</sup> Siti Rahmawati, "Islam dan Adat: Tradisi *Kalosara* dalam Penyelesaian Hukum Keluarga pada Masyarakat Tolaki di Konawe Selatan," *Tesis Sekolah Pascasarjana* Program Magister Pengkajian Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017), hlm. vi. Lihat juga Harisman, "Penyelesaian Delik Perzinahan dalam Hukum Adat Tolaki", *Jurnal HaluOleo Legal Research*, Vol. 1:1 (April 2019) hlm. 59. Lihat juga Andi Muhammad Fadly, "Efektifitas Hukum Adat *Kalosara* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi Tenggara", *Skripsi Departemen Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar (2017), hlm. 128.

Sanksi ringannya dapat berupa dikeluarkan dari anggota keluarga meskipun nantinya apabila pelaku kawin lari tersebut minta maaf dan dimaafkan oleh keluarga maka pelaku tersebut akan diakui kembali sebagai keluarga. Sedangkan sanksi beratnya dapat berujung pada pembunuhan dan hal tersebut diamini oleh hukum adat karena hal tersebut bersinggungan langsung dengan *Siri*<sup>41</sup> (malu atau harga diri).<sup>42</sup>

Fenomena serta penyelesaian adat dari permasalahan kawin lari telah dijelaskan dari berbagai penelitian di atas, selanjutnya penulis menyadari bahwa tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Tantri Ummu Hani<sup>43</sup> yang melakukan penelitian di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, Iga Sri W Gangga DWS<sup>44</sup> yang melakukan penelitian di Bali dan Karmila<sup>45</sup> yang melakukan penelitian di Sulawesi Tenggara, menjelaskan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan kawin lari.

Tantri dalam penelitiannya yang berjudul akibat hukum pelaksanaan kawin lari tanpa persetujuan wali nikah. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kawin lari tersebut dapat dikategorikan dengan kawin *sirri* sebab perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, akan tetapi wali

---

<sup>41</sup> *Siri* pada masyarakat Bugis merupakan pondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, hal utama yang wajib dipertahankan adalah martabat atau harga diri (*Siri*), segala upaya mesti dilakukan untuk melindungi harga diri tersebut meskipun nyawa yang menjadi taruhannya demi kukuhnya prinsip *Siri* dalam pundi-pundi kehidupan. Lihat Hamid Abdullah, "Manusia Bugis-Makassar: Studi Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar", (Jakarta: Inti Dayu, 1985), hlm. 37.

<sup>42</sup> Ana Rahmayanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Silariang," *Jurnal Legal Opinion*, hlm. 5.

<sup>43</sup> Tantri Ummu Hani, "Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Lari yang Tidak Disetujui Wali Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. V:2, (Oktober 2018), page. 1.

<sup>44</sup> Iga Sri W Gangga DWS, "Eksistensi Perkawinan Adat Ngererod di Bali," *Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia* (2008).

<sup>45</sup> Karmila, "Kawin Lari (*Mombolasuako*) dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki," *Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga* (2014).

nikah dalam pernikahan tersebut merupakan wali yang tidak sah serta saksi dan pegawai administrasi pernikahannya.

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah tidak dapat memperoleh semua bentuk hukum dan fasilitas negara yang berkaitan dengan perkawinan serta keluarga yang merasa dirugikan dalam masalah ini dapat melaporkan ke pihak yang berwenang dan diproses sesuai ketentuan hukum.<sup>46</sup>

Senada dengan penelitian Tantri, Iga Sri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kawin lari (*ngerorod*) yang tidak memenuhi syarat tertentu menurut hukum perkawinan nasional di Indonesia dapat mengakibatkan perkawinan tersebut dapat dicegah sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

Namun, apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan maka dapat dibatalkan, perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan serta tidak mendapatkan akta nikah, perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena tidak sesuai dengan hukum agama, adat, dan hukum perkawinan nasional dan pihak yang melakukan perkawinan dapat dikenakan pidana karena melanggar pasal dalam KUHP,<sup>47</sup> yakni pasal 332 ayat 1.<sup>48</sup>

Berbeda dengan penelitian Iga Sri, Firmansyah dkk menjelaskan kawin lari (*ngerorod*) yang dilangsungkan masyarakat Denpasar sejalan dengan Undang-

---

<sup>46</sup> Tantri Ummu Hani, Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Lari, page. 14.

<sup>47</sup> Iga Sri W Gangga DWS, "Eksistensi Perkawinan Adat Ngerorod di Bali," *Tesis* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (2008), hlm. 116.

<sup>48</sup> Pasal 332 ayat 1 KUHP menjelaskan: Mengancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun kepada siapapun yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tua atau walinya tetapi dengan kehendak sendiri, dengan tujuan untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1,<sup>49</sup> Berdasarkan hasil penelitiannya Firmansyah juga menambahkan kedudukan anak dalam perkawian *ngerorod* itu tergolong sebagai anak yang sah dalam administrasi Negara serta berhak mendapatkan warisan sesuai ketentuan.<sup>50</sup>

Sementara itu Karmila menjelaskan akibat hukum kawin lari menurut ketentuan hukum adat orang Tolaki di Sulawesi Tenggara adalah pelaksanaan perkawinannya termasuk ke dalam perkawinan yang tidak normal serta akibat hukum lainnya adalah pembayaran denda sebagai konsekuensi yang harus dipenuhi pihak laki-laki sebagai bentuk permintaan maaf.<sup>51</sup>

Penelitian lain mengenai kawin lari pada masyarakat suku Tolaki lebih lanjut di jelaskan oleh Azliah Zainal.<sup>52</sup> Azliah dalam penelitiannya mengatakan rasionalitas apapun yang melingkupi kawin lari, perkawinan tersebut harus tetap dilaksanakan. Penyebab utama sehingga kawin lari itu dilakukan adalah karena adanya perbedaan perlakuan kelas sosial pada prosesi perkawinan adat Tolaki dan hal itu merupakan asal muasal konflik yang sebenarnya.<sup>53</sup>

Selanjutnya, Azliah mengatakan kompromitas yang terjadi pada perkawinan suku Tolaki dapat di indikasikan sebagai stabilitas semu semata. Apabila hal yang dilakukan hanya pada taraf peredaman konflik bukan pada penyelesaian konflik. Sebaliknya konflik juga tidak sepatasnya dilihat sebagai

---

<sup>49</sup> Perkawinan adalah sah apabila, dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

<sup>50</sup> Firmansyah dkk, "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat *Ngerorod*," *Jurnal Diponegoro Law*, hlm. 1.

<sup>51</sup> Karmila, *Kawin Lari (Mombolasuako)* dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki, hlm. 150.

<sup>52</sup> Azliah Zainal dan Irwan Abdullah "Konflik Versus Kompromitas," *Jurnal Humanika*.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 274.

sesuatu yang tidak berfungsi sebab dapat digunakan untuk membentuk sistem baru dalam kehidupan masyarakat Tolaki.<sup>54</sup>

Ternyata penelitian-penelitian di atas terfokus pada penyelesaian konflik, eksistensi kawin lari, penyelesaian adat dalam masalah kawin lari, faktor yang mempengaruhi perbuatan kawin lari, hukum dan denda adat kawin lari dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh kawin lari.

Penelitian yang telah disebutkan di atas ternyata memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kawin lari yang terjadi pada masyarakat adat. Penulis menyadari dalam kajian-kajian tentang kawin lari belum ada yang membahas mengenai tipologi masyarakat yang melakukan kawin lari, penyebab eksistensinya kawin lari serta tinjauan sosiologi hukum, maka penulis akan mengangkat pembahasan kawin lari dengan membahas tipologi masyarakat serta tinjauan sosiologi hukum dari fenomena kawin lari sebagai penelitian lanjutan atau kebaruan dalam pembahasan mengenai kawin lari.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk memberikan gambaran mengenai teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis maka, kerangka teoretik sangat digunakan dalam penelitian ini. Kerangka teori mencakup pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>55</sup> Berdasarkan penjelasan di atas kerangka teoretik sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian serta menjadikan penelitian tersebut tersusun dan memiliki penduan analisis yang tepat.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 275

<sup>55</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.



Penelitian mengenai kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku Tolaki ini dianalisis menggunakan teori tindakan sosial oleh Max Weber, teori tipologi masyarakat oleh Emile Durkheim, teori tipologi masyarakat oleh Robert K. Merton serta teori *structural-functional* oleh Talcott Parsons. Untuk memperjelas penggunaan teori yang akan digunakan maka penulis menjelaskan penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini.

### 1. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Max Weber merupakan seorang sosiolog yang sangat terkenal, Weber dilahirkan di Erfurt, pada tanggal 12 April 1864 dan menghembuskan nafas terakhir di Munchen pada tanggal 14 Juni 1920. Weber merupakan seorang guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897) dan Munchen (1919-1920).<sup>56</sup>

Weber memandang sosiologi dalam sebuah objek kajian tindakan sosial antar hubungan, dimana perilaku masyarakat merupakan tindakan sosial bilamana perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada orang lain atau bersinggungan langsung dengan orang lain.

Selanjutnya, Weber menjelaskan bahwa yang dimaksud tindakan sosial adalah sebuah perilaku seseorang, dimana perilaku tersebut memiliki konsekuensi bagi dirinya dan orang lain.<sup>57</sup> Dalam tindakan sosial, Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk mengetahui maksud dan tujuan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan, serta memberikan pemahaman kepada kita

---

<sup>56</sup> Hotman M. Sihan, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 90.

<sup>57</sup> I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2012), hlm. 79.

bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah hal yang kebetulan melainkan memiliki makna tertentu.<sup>58</sup>

Intraksi sosial dalam masyarakat merupakan perilaku yang dapat diklasifikasikan ke dalam tindakan sosial. Tindakan sosial dikatakan sebagai tindakan yang melibatkan pemeran utama dalam pengambilan setiap keputusan baik dari semua jenis perilaku manusia, maupun dari pola, struktur dan maknanya.

Weber membagi tindakan sosial dalam masyarakat ke dalam empat tipe tindakan yaitu:<sup>59</sup>

**a. Tindakan Rasional Instrumental**

Tindakan sosial yang dilakukan secara murni dengan cara mempertimbangkan antara cara dan tujuan yang akan dicapai guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan merupakan pengertian dari tindakan ini.

**b. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)**

Tindakan ini merupakan tindakan yang memiliki sifat dengan mempertimbangkan manfaatnya. Namun, tujuan yang akan diraih telah ada dalam nilai-nilai individu yang bersifat mutlak yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri.

**c. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)**

Tindakan ini didasari oleh pertimbangan batin atau emosi seseorang yang tidak dibarengi dengan merefleksikan pikiran jernih

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>59</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajawali Press. 2001), hlm. 126-128.

atau perencanaan yang matang. Tindakan ini bersifat serta merta, tidak logis dan merupakan ekspresi dari emosional dari individu.

**d. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)**

Tindakan tradisional ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat karena warisan dari nenek moyang.

Tindakan sosial menurut Weber yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dimana tindakan tersebut memiliki makna subjektif untuk dirinya sendiri dan mengarah ke orang lain. Berdasarkan konsep dasar tindakan sosial serta hubungan sosial, Max Weber menjelaskan ciri utama yang dijadikan sasaran penelitian sosial yang dibagi kedalam lima bagian yaitu:<sup>60</sup>

1. Tindakan manusia yang mengandung nilai subjektif dan hal itu dibuktikan dengan dengan sebuah tindakan.
2. Tindakan itu mempunyai sifat membatin.
3. Tindakan itu diakibatkan oleh pengaruh dari suatu situasi, tindakan yang dilakukan atas persetujuan pihak manapun atau tindakan yang sengaja diulangi.
4. Tindakan tersebut ditujukan kepada orang lain maupun masyarakat.
5. Tindakan tersebut mengamati tindakan yang dilakukan oleh seseorang serta tindakan itu mengarah kepada orang tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis kategori tipe tindakan pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe dalam hal kawin lari (*mombolasuako*) dengan menggunakan teori tindakan sosial Weber. Sebagaimana

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa dalam hal kasus kawin lari (*mombolasuako*) tidak hanya melibatkan pasangan yang melakukan kawin lari tetapi melibatkan banyak pihak didalamnya. Pihak yang terlibat dalam praktik ini selanjutnya akan dianalisis menggunakan empat tipe tindakan masyarakat yang dikemukakan oleh Max Weber.

Penggunaan teori tersebut dipakai untuk menganalisis atau melihat masalah kawin lari yang terjadi di Kabupaten Konawe serta menganalisis duduk perkara perkawinan adat sehingga terjadi praktik kawin lari dan mengapa kawin lari itu dapat eksis dikalangan suku Tolaki Kabupaten Konawe.

## **2. Teori Tipologi**

### **a. Teori Tipologi Masyarakat (Emile Durkheim)**

Menurut Durkheim, tipologi masyarakat di bagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>61</sup>

1. Masyarakat dengan solidaritas mekanis, yaitu jenis masyarakat yang relatif memiliki kesamaan watak, sifat dan sebagainya, dimana hubungan sesama anggota masyarakat disandarkan pada norma dan nilai yang dipegang.
2. Masyarakat dengan solidaritas organis, yaitu tipe masyarakat berbeda sifat dan beraneka ragam, dimana hubungan antar masyarakat didasarkan pada hubungan fungsional.

---

<sup>61</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88.

### **b. Teori Tipologi Masyarakat (Robert K. Merton)**

Robert memecah bentuk masyarakat ke dalam dua tipe, yaitu : masyarakat lokalistik yang diartikan sebagai tipe masyarakat yang berinteraksi sosial hanya kepada anggota masyarakat desanya saja, sehingga jarang terjadi perubahan.

Sedangkan tipe kedua adalah masyarakat kosmopolitan yang diartikan sebagai tipe yang sering melakukan interaksi sosial dengan masyarakat luas, sehingga sangat memungkinkan terjadi perubahan di dalamnya.<sup>62</sup>

Berdasarkan teori Tipologi di atas, penulis akan menganalisa bentuk-bentuk tipologi masyarakat sehingga terjadi praktik kawin lari (*mombolasuako*), dengan keempat teori tersebut penulis akan memetakan tipologi dari pelaku kawin lari dan masyarakat suku Tolaki di kabupaten Konawe agar mengetahui bagaimana bentuk tipologinya.

### **3. Teori *Structural-Functional***

Kawin lari merupakan pernikahan yang tidak normal dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan oleh fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat suku Tolaki. Eksistensi perkawinan *mombolasuako* masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe merupakan bukti konkrit adanya fenomena sosial yang bersinggungan langsung dengan perkawinan.

Prosesi penyelesaian kasus kawin lari yang melibatkan beberapa tokoh didalamnya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Keterlibatan para tokoh tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kasus *mombolasuako* antar

---

<sup>62</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141.

keluarga laki-laki dan perempuan. berdasarkan hal yang telah disebutkan tersebut, maka teori dalam penelitian ini adalah teori *structural-functional* yang dicetuskan oleh Talcott Parsons.<sup>63</sup>

Teori di atas beranggapan bahwa masyarakat adalah perangkat unsur yang memiliki sub-sub sistem di dalamnya serta memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban akibat ketegangan yang terjadi dalam sosial kemasyarakatan.<sup>64</sup> Teori *structural-functional* yang dikemukakan oleh Talcott Parsons tersebut menjelaskan empat fungsi yang dibutuhkan oleh semua elemen sosial, empat fungsi tersebut adalah *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*<sup>65</sup>. Yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. *Adaptation* atau adaptasi: yaitu perangkat unsur tersebut harus mampu beradaptasi, sehingga dapat menyelesaikan keadaan yang genting. perangkat unsur ini mesti sanggup menyelaraskan dirinya dengan lingkungan sekitar sebagai keperluan utama.
2. *Goal Attainment* atau pencapaian tujuan: yaitu perangkat unsur mesti menggapai tujuan pokoknya.
3. *Integration* atau integrasi: yaitu sistem mesti melakukan relasi untuk memelihara dan mengatur komponen-komponen yang menjadi bagiannya.
4. *Latency* atau laten: yaitu sistem mesti menjadi pemelihara pola individu dan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>63</sup> Richard Grathoff, *Kesesuaian antara Alferd Schutz dan Talcoot Parsons: Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 67-68.

<sup>64</sup> George Ritzer dan Doglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, ahli bahasa Alimandan (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121.

<sup>65</sup> Talcoot Parsons, "The Present Status of "Structural-Functional" Theory in Sociology," dalam Lewis A. Koser dkk., (ed), *In Talcoot Parsons, Social Systems and The Evolution of Action Theory*, (New York: The Free Press, 1977), hlm. 109.

Beranjak dari teori yang dikemukakan oleh Talcot Parsons tersebut, penulis berupaya mengkaji perkawinan *mombolasuako* (kawin lari) dalam tinjauan sosiologi hukum. Tinjauan sosiologi hukum dalam tulisan ini memakai teori perubahan sosial oleh Sudirman Teba.

Sudirman Teba dalam teorinya tersebut menjelaskan bahwa hukum dibuat hanya untuk menghasilkan ketertiban dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jika hukum kebiasaan dapat menghasilkan keadilan dan ketertiban, maka hukum kebiasaan itu dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum.

Namun, apabila hukum kebiasaan tersebut tidak dapat menghasilkan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat, maka hukum kebiasaan tersebut haruslah diubah dengan berpedoman pada hukum agar ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.<sup>66</sup>

Teori *structural-functional* dalam penelitian yang dilakukan, akan menjabarkan tentang adat penyelesaian perkawinan *mombolasuako* (kawin lari) bagi masyarakat suku Tolaki serta penggunaan *kalosara* sebagai wadah agar terciptanya keselarasan dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

Maka tujuan dari penggunaan teori tersebut untuk membuktikan dan melihat kedalam tataran epistemologis bagaimana masyarakat suku Tolaki Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara menggunakan *kalosara* sebagai penyelesaian kasus kawin lari (*mombolasuko*).

---

<sup>66</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1-2

## F. Metode Penelitian

Penelitian tentang eksistensi *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki ini memakai metode sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk menjelaskan situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>67</sup> Termasuk untuk melihat peristiwa atau praktik perkawinan *mombolasuako* dalam masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam proposal ini bersifat *deskriptif-kualitatif*, yakni berusaha memaparkan realita dalam masyarakat berdasarkan sumber data,<sup>68</sup> secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisa kasus kawin lari. Serta mendapatkan rumusan tentang perkawinan *mombolasuako* dalam masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum yaitu penerapan pendekatan sosiologis terhadap masalah-masalah hukum atau hukum yang berlangsung dalam sistem sosial yang

---

<sup>67</sup> Hasan A. Aziz, "Comparison Between Field Research and Controlled Laboratory Research," *Arch Clin Biomed Res Journal*, Vol. 1:2 (April 2017), hlm. 102.

<sup>68</sup> Vickie A. Lambert and Clinton E. Lambert, "Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design," *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, Vol. 16:4 (December 2012), hlm. 255.



dinamakan masyarakat.<sup>69</sup> Penelitian ini memfokuskan pada fenomena sosial dalam praktik *mombolasuako* serta kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

#### 4. Sumber Data

Data Penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder:<sup>70</sup>

##### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dihasilkan dari subjek penelitian untuk mendapatkan data atau informasi tentang objek kajian yang diteliti.<sup>71</sup> Data jenis ini didapatkan langsung dari wawancara dengan para tokoh, pelaku kawin lari (*mombolasuako*) serta orang tua pelaku di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan. Adapun data sekunder yang digunakan di dalam tulisan ini adalah buku-buku tentang kebudayaan suku Tolaki, hukum adat suku Tolaki dan buku sosial yang bersinggungan dengan tulisan ini.

---

<sup>69</sup> M. Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-2 (Kediri: FAM Publishing, 2016), hlm. 6.

<sup>70</sup>Data Primer merupakan data dari sumber utama, sementara data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian. Lihat Olivier Mesly, *Creating Models in Psychological Research*, (Etats-Unis: Springers Press, 2015), hlm. 4.

<sup>71</sup> Syrarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 90.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>72</sup>

### a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mendengar, mengamati, dan mencatat kebiasaan masyarakat suku tolaki mengenai praktik kawin lari (*mombolasuako*) dalam masyarakat suku Tolaki di kabupaten Konawe.

### b. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pelaku *mombolasuako*, orang tua pelaku, para tokoh di Kabupaten Konawe. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 2 tokoh masyarakat, 3 tokoh adat, 5 pelaku kawin lari dan 2 orang tua pelaku kawin lari. Wawancara yang dilakukan difokuskan pada praktik

kawin lari (*mombolasuako*), implikasi, penyelesaian serta aspek-aspek yang terkandung dalam kawin lari suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik mengumpulkan data berupa data tertulis yang diarsipkan berupa dokumen resmi, buku, majalah dan juga foto tentang praktik kawin lari

---

<sup>72</sup> Lynda M. Baker, "Observation: A Complex Research Method," *Library Trend Journal*, Vol. 55:1 (February 2006), hlm. 175.

(*mobolasuako*) dalam masyarakat suku Tolaki di kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

## 6. Analisis Data

Tehnik analisis data yang dipakai dalam peneltian ini yaitu :

### a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu peneliti memfokuskan penelitian<sup>73</sup> pada jenis tipologi pelaku *mombolasuako* serta pihak terkait dalam pelaksanaan kawin lari dalam masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

### b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penulis menyajikan data-data di lapangan,<sup>74</sup> mengenai praktik dan tipologi *mombolasuako* dalam masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses analisis reduksi dan penyajian data untuk menghasilkan kesimpulan di dalam sebuah penelitian yang mengarah pada rumusan masalah.<sup>75</sup> Serta menyimpulkan tentang jenis tipologi masyarakat serta pandangan masyarakat mengenai perkawinan *mombolasuako* dalam masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Research & Development* (Bandung: Alfabeta Press, 2007), hlm.205.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 206

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam usaha untuk mempermudah penyusunan serta memahami secara sistematis langkah-langkah pembahasan dalam setiap babnya, maka sistematika penulisan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama: pada bab ini akan dipaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah mengenai praktik kawin lari (*mombolasuako*) dalam masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe. Kemudian akan dijelaskan mengenai tujuan serta kegunaan penelitian yang akan diraih dari topik penelitian, selanjutnya telaah pustaka untuk melihat persamaan serta perbedaan dari penelitian yang lalu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikutnya akan dijelaskan kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: pada bab kedua berisi penjelasan mengenai definisi perkawinan menurut UU dan definisi pernikahan dalam pandangan para ahli. Selanjutnya akan membahas tujuan dan hikmah perkawinan serta hukum perkawinan. pada bagian akhir dari bab ini akan menjelaskan mengenai problematika perkawinan kontemporer (kawin lari) yang secara spesifik akan menjelaskan mengenai pengertian kawin lari, tinjauan hukum Islam tentang kawin lari, tinjauan hukum pidana tentang kawin lari dan aspek-aspek yang terkandung dalam kawin lari.

Bab ketiga: pada bab ini akan dipaparkan data-data temuan di lapangan dan deskripsi objek penelitian dalam hal ini sejarah singkat lokasi penelitian, letak geografis dan demografis lokasi penelitian, agama masyarakat, suku masyarakat

serta tipologi masyarakat di lokasi penelitian. Selanjutnya akan membahas mengenai perkawinan adat pada masyarakat, *kalosara* dalam perkawinan suku masyarakat di lokasi penelitian. Kemudian diakhir bab ini akan menjelaskan mengenai kawin lari (*mombolasuako*) dalam masyarakat suku Tolaki di lokasi penelitian berupa praktik kawin lari, faktor-faktor penyebab, kawin lari dalam tinjauan hukum adat dan *kalosara* sebagai alat penyelesaian kasus kawin lari pada masyarakat suku Tolaki di lokasi penelitian.

Bab keempat: bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang analisis data temuan berupa analisis tipologi masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dalam praktik *mombolasuako* serta analisis *kalosara* dalam penyelesaian kasus kawin lari (*mombolasuako*), analisis tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena kawin lari suku Tolaki Kabupaten Konawe dan analisis kawin lari dalam masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

Bab kelima, pada bab ini merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian serta diakhiri dengan saran-saran untuk penelitian lanjutan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipologi masyarakat Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dalam praktik dan penyelesaian kasus *mombolasuako* memiliki bentuk tipologi yang berbeda-beda. Masyarakat suku Tolaki tergolong ke dalam tipologi masyarakat solidaritas mekanis. Hal tersebut didasari oleh sumber nilai dan norma adat yang masih dipegang teguh. Namun, pada fase penyelesaiannya masyarakat tolaki tergolong tipe masyarakat solidaritas organis karena hukuman yang diberikan kepada pelaku kawin lari (*mombolasuako*) cenderung untuk mengembalikan kestabilan dalam masyarakat adat maupun keluarga kedua belah pihak akibat kawin lari. Selain itu *kalosara* dalam penyelesaian kasus kawin lari (*mombolasuako*) merupakan tanda adanya sub-sub sistem yang terbentuk dalam masyarakat suku Tolaki Konawe. Sub-sub sistem tersebut memiliki fungsi untuk menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam masyarakat. Penerapan adat *kalosara* bertujuan untuk mempererat persatuan antar anggota masyarakat Tolaki dan memberikan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan *kalosara* dapat disebut sebagai proses pengadaptasian aturan adat sebagai bentuk pemeliharaan pola individu dan sosial kemasyarakatan.

2. Suatu bentuk kepatuhan masyarakat suku Tolaki terhadap ketentuan adat adalah dengan diterapkannya adat *kalosara* dalam setiap dimensi kehidupan mereka. Selain itu sebagai bentuk kepatuhan masyarakat suku Tolaki terhadap kepatuhan adat adalah dalam pelaksanaan pernikahan suku Tolaki sebelum dilaksanakan akad nikah atau ijab Kabul harus didahului prosesi-prosesi adat. Selain itu Efektifitas hukum adat *kalosara* dalam kasus-kasus tertentu dipandang lebih efektif daripada hukum positif, untuk itu hukum adat *kalosara* dapat dikatakan sangat efektif dalam menyelesaikan kasus kawin lari (*mombolasuako*) pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara karena penyelesaiannya lebih mengarah pada usaha mewujudkan perdamaian dan berusaha untuk menemukan solusi terbaik
3. Eksistensi kawin lari pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe didasari oleh empat tujuan yaitu: Pertama, pelaku dapat menikah tanpa melewati prosesi adat yang begitu panjang. Kedua, pelaku dapat menikah meskipun lamarannya telah ditolak. Ketiga, pelaku dapat menikah tanpa mengeluarkan dana yang besar dan Keempat, pelaku dapat menikahi perempuan yang telah dihamili karena takut memberitahukan kepada orang tua mereka.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis akan menguraikan saran yang berisi solusi dari isu yang telah diangkat sebagai berikut:

1. Praktik kawin lari (*mombolasuako*) bagi masyarakat suku Tolaki di kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara memerlukan bimbingan serius dari pihak pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Bimbingan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya perkawinan yang telah ditetapkan oleh agama dan adat sehingga kawin lari tidak terjadi lagi. Bimbingan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau ceramah di tengah-tengah masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
2. Dalam rangka evaluasi dan peningkatan pengkajian mengenai kawin lari, perlu kiranya dilakukan riset lanjutan mengenai konsepsi penerapan sanksi adat dalam penyelesaian kasus kawin lari “antara solusi atau peredam masalah” dalam masyarakat. Riset tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah sanksi adat kawin lari berfungsi sebagai solusi atau hanya untuk meredam permasalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.

Nasyiruddin Al-Bani, Muhammad, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-San'any, *Subul Al-Salam*, Juz 3, Kairo: Dar Ihya' Al-Turas Al-Araby, 1379 H/1980 M.

### 2. Fiqh/ Usul Fiqh/Hukum

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, (terj. M Abdul Ghoffar), cet. ke- 4, Jakarta: Al-Kautsar, 2005.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Cet: V, Jakarta: Kencana, 2003.

Ghozali, Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press Anggota IKAPI, 2011.

Haar, Ter, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, ed. In, *Asas-asas Susunan Hukum Adat*, (terj; Soebakti Poespnoto), cet. ke-8, Jakarta: Pradnya Paramita, tt.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, cet. ke-6, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.

Nuruddin, Amiur dan Taringan, Azahari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undanag-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, cet: ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarong, Hamid *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PENA, 2010.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009.
- Tihami, H.M.A dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- 3. Peraturan Perundang-undangan**
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

pasal 332, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 4. Jurnal

Ahmad, La ode Ismail, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 Nomor 1, Juni 2015, pp. 46.

Amiruddin dkk, "Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara," *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Vol. 32:1 (Mei 2017), hlm. 213.

Ariany, Farida, "Adat Kawin Lari "Merariq" pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3, Nomor 3, September 2017, pp. 10-11.

Aziz, Hasan A, "Comparison Between Field Research and Controlled Laboratory Research," *Arch Clin Biomed Res Journal*, Vol. 1, Nomor 2, April 2017, pp. 102.

Baker, Lynda M, "Observation: A Complex Research Method," *Library Trend Journal*, Vol. 55, Nomor 1, February 2006, pp. 175.

Firmansyah, dkk, "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar," *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6, Nomor 2, 2017, pp. 2.

Haq, Hilman Syahril dan Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selebar di Masyarakat suku Sasak," *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, Nomor 3, September 2016, pp. 158.

Harisman, "Penyelesaian Delik Perzinahan dalam Hukum Adat Tolaki", *Jurnal HaluOleo Legal Research*, Vol. 1, Nomor 1, April 2019, pp. 59.

Hani, Tantri Ummu, "Akibat Hukum Pelaksanaan Kawin Lari yang Tidak Disetujui Wali Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. V, Nomor 2, Oktober 2018, pp. 1.

Hendrawan, "Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki," *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, Nomor 3, September 2018, pp. 205-206.

- Lambert, Vickie A. and Lambert, Clinton E, "Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design," *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, Vol. 16, Nomor 4, December 2012, pp. 255.
- Lestari, Novita, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, Nomor 1, 2017, pp. 43.
- Lukman, Wahyuddin, "Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (*Merariq*) dalam Muara Pluralisme Hukum," *Jurnal IUS*, Vol. 2, Nomor 6, Desember 2014, pp. 437.
- M, Aswati, "Masuk dan Berkembangnya Ajaran Agama Islam di Kerajaan Konawe," *Jurnal Selami IPS*, Vol. 1, Nomor 34, Desember 2011, pp. 96.
- Melamba, Basrin "Interaksi Islam dengan Budaya Barasandi dan Aktivitas Sosial Keagamaan Orang Tolaki di Sulawesi Tenggara," *Jurnal el Harakah*, Vol. 14, Nomor 2, 2012, pp. 275.
- Ningsih, Ika, dkk, "Perkawinan *Munik* (Kawin Lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, Nomor 1, Agustus 2016, pp. 110.
- Nurmarhama, Puput, dkk, "Eksistensi Perkawinan Silariang dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto," *Jurnal Tomalebbi Universitas Negeri Makassar*, Vol. 5, Nomor 2, Juni 2018, pp. 189.
- Rahmayanti, Ana, "Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat," *Jurnal Legal Opinion*, Vol. 5 Nomor 4, 2017.
- Saleh, Nur Alam, "Makna Simbolik *Kalosara* dalam Kehidupan Sosial Orang Tolaki", *Jurnal Walasuji*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2015, pp. 99.
- Sista, dkk., "Tradisi *Mombolasuako* (Kawin Lari) dalam Perkawinan Adat Tolaki di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan," *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2019.

- Soekanto, Soerjono “Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 1, Nomor 5, Februari 1985, pp. 28.
- Sufyan, Ahmad Farid Mawardi, “Hadits Anjuran Menikah,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran*, Vol 4, Nomor 2, Juli 2017, pp. 304.
- Suriani dkk, “Peran Kepemimpinan Informal *Pu’utobu* dalam Penyelesaian Sengketa Sosial Budaya Masyarakat Suku Tolaki,” *JPeB Jurnal Penelitian Budaya*, Vol 4, Nomor 1, 2019, pp. 40.
- Triwahyudi, Febri dan Masykur, Achmad Mujab, “Makna *Merariq* dan *Nyongkolan* bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Empati, Fak. Psikologi Undip*, Vol. 3, Nomor 1, 2014.
- Wagianto, Ramdan, “Tradisi Kawin *Colong* pada Masyarakat *Osing* Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, Nomor 1, Juni 2017, pp. 61.
- Zainal, Asliah dan Suud, Sudirman, “Kekerasan Simbolik dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi Tenggara,” *Jurnal Al Izzah*, Vol. 13, Nomor 2, November 2018, pp. 194.
- Zainal, Azliah dan Abdullah, Irwan, “Konflik Versus Kompromitas (Dialektika Adat dan Agama dalam Perkawinan Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara),” *Jurnal Humanika*, Vol. 19, Nomor 2, April 2006, pp. 274.

##### 5. Lain-lain

- Abdullah, Hamid, ”*Manusia Bugis-Makassar: Studi Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis-Makassar*, Jakarta: Inti Dayu, 1985.
- Atardi, I Ketut, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, cet: ke-2, Denpasar: Setia Lawan, 1987.
- Azwar, Syrarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017.

- DWS, Iga Sri W Gangga, "Eksistensi Perkawinan Adat Ngerorod di Bali dalam Hal Tidak Terpenuhinya Syarat Tertentu Menurut Hukum Perkawinan Nasional Indonesia," *Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*, 2008.
- Fadly, Andi Muhammad, "Efektifitas Hukum Adat *Kalosara* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) Pada Masyarakat Suku Tolaki Sulawesi Tenggara", *Skripsi Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.
- Grathoff, Richard, *Kesesuaian antara Alferd Schutz dan Talcoot Parsons: Teori Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Hafid dkk., *Kajian Pengembangan Kebudayaan di Kota Kendari*, Laporan Penelitian Kerja Sama FKIP UNHALU dengan Pemda Kota Kendari, Kendari, 2008.
- Hatorangan, Syahrial, "Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatra Barat," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post- Modernisme*, trj. Saifuddin, Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
- Karmila, "Kawin Lari (*Mombolasuako*) dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki di Sulawesi Tenggara," *Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga*, 2014.
- Koodoh, Erens E, dkk, *Hukum Adat Orang Tolaki*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Khairunnisa, "Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues," *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2017.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Maruf, Laode Mazal Amri, “Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam),” *Tesis Magister Program Pasca Sarjana*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Mesly, Olivier, *Creating Models in Psychological Research*, Etats-Unis: Springer Press, 2015.
- Mintarja, Ending, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Parsons, Talcoot “The Present Status of “Structural-Functional” Theory in Sociology,” dalam Lewis A. Koser dkk., (ed), *In Talcoot Parsons, Social Systems and The Evolution of Action Theory*, New York: The Free Press, 1977.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara, 1978-1979*.
- Tarimana, Abdurrauf, *Kebudayaan Tolaki*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rahmawati, Siti, “Islam dan Adat: Tradisi *Kalosara* dalam Penyelesaian Hukum Keluarga pada Masyarakat Tolaki di Konawe Selatan,” *Tesis Sekolah Pascasarjana Program Magister Pengkajian Islam*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Rajawali Press. 2001.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, ahli bahasa Alimandan Jakarta: Kencana, 2008.
- Ritzer, George, *The Wiley-Blackwell Companion to Sociology*, Oxford: Wiley-Blackwell, 2003.

- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.
- Su'ud, Muslimin, *Hukum Adat Tolaki (OSARA)*, Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Tolaki (LK3SKT), Kendari: Percetakan An Nisa, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Research & Development*, Bandung: Alfabeta Press, 2007.
- Siahan, Hotman M, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Tarimana, Abdurrauf, *Kalo Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki; Suatu Lukisan Tentang Asas Klasifikasi Simbolik dan Struktural dalam Kebudayaan Orang Tolaki di Kendari dan di Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Tondrang dan Aziz, "Peranan Kalosara dalam Pembantuan Karakter Masyarakat Tolaki," *Makalah* disampaikan pada Musyawarah Adat Tolaki I Suku Bangsa Tolaki, Unaaha, 2000.
- Turner, Bryan S, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Umanailo, M. Chairul Basrun, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-2, Kediri: FAM Publishing, 2016.
- Wirawan, I.B, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Predenamedia Grup, 2012.

## 6. Homepage

- Asy Syariah Edisi 113, "Menikah Adalah Setengah Agama," <https://asysyariah.com/menikah-adalah-setengah-agama/>, akses 26 Agustus 2020.



Arief Rahadian, “Mengenal Pemikiran Emile Durkheim”  
[https://medium.com/@arifism/mengenal-pemikiran-durkheim-15e2f8af0fa3#\\_ftn5](https://medium.com/@arifism/mengenal-pemikiran-durkheim-15e2f8af0fa3#_ftn5), akses 18 November 2020.

Basaula Tamburaka, “Perkawinan Orang Tolaki Tidak Sah Manakala Tidak Mowindahako,”  
[http://web.facebook.com/104771437562582/photos/perkawinan-orang-tolaki-tidak-sah-manakala-tidak-mowindahako-oleh-drs-basaulatam/122574115782314/\\_rdc=1&\\_rdr](http://web.facebook.com/104771437562582/photos/perkawinan-orang-tolaki-tidak-sah-manakala-tidak-mowindahako-oleh-drs-basaulatam/122574115782314/_rdc=1&_rdr), akses 14 November 2020

Basaula Tamburaka, “Lima Keistimewaan Sistem Mowindahako Suku Tolaki,”  
<http://www.portalsultra.com/lima-keistimewaan-sistem-mowindahako-suku-tolaki/>, akses 11 Januari 2021.

Feri Krisdani, “ Hukum Perkawinan Dalam Hal Kawin Lari di Indonesia,”  
<http://anekaartikelhukum.blogspot.com/2011/10/hukum-perkawinan-dalam-hal-kawin-lari.html?m=1>, akses 26 Agustus 2020.

Idaman, *Kalosara Sebagai Medium Resolusi Konflik Pertanahan pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara*.  
<http://idamanalwi.multiply.com/jurnal>.

Kabupaten Konawe, Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, lihat  
<http://kongres.kebudayaan.id/kabupaten-konawe/>, diakses 25 Oktober 2019.

“Letak Geografis,” <https://konawekab.go.id/halaman/detail/letak-geografis>, akses 5 November 2020.

“sejarah Singkat,” <https://konawekab.go.id/halaman/detail/sejarah-singkat>, akses 5 November 2020.

“Profil Kabupaten Konawe,” <http://kongres.kebudayaan.id/kabupaten-konawe/>, akses 12 November 2020.

### Lampiran 1: Terjemahan Teks Alquran

Halaman	Footnote	Terjemahan
29	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
29	3	Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.
33	15	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
34	16	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
34	17	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

35	18	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
36	19	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
36	20	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf
39	25	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

## Lampiran 2 : Terjemahan Teks Hadis

Halaman	Footnote	Terjemahan
40	29	Dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda: wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu untuk menikah, maka kawinlah karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menjadi penjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mapu maka hendaklah dia berpuasa karena puasa dapat menjadi penghalang. (HR. Muttafaq 'Alaih).
45	44	Apabila seseorang hamba telah kawin, sungguh dia telah menyempurnakan sebagian agamanya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah SWT pada setengah yang lain.
47	50	Dari Abu Burdah dari Abu Musa Berkata, Rasulullah SAW Berkata: Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.
47	51	Dari 'Aisyah R.A berkata, Rasulullah SAW bersabda, "barangsiapa perempuan yang telah menikah tanpa adanya persetujuan dari walinya, maka pernikahnya batal. Apabila laki-laki telah berhubungan dengan dia, maka, dia berhak mendapat mahar dari yang di halalkan dari kemaluannya. Dan apabila walinya saling bertentangan, maka penguasa adalah wali bilamana dia tidak memiliki wali". Dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali Nasa'I, disahihkan oleh 'awanah ibn Hibban dan al-Hakim"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### Lampiran 3

#### INSTRUMEN PENELITIAN TESIS

##### A. Data Penelitian

Peneliti : Abd. Sattaril Haq  
 Nim : 18203010032  
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Syariah  
 Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Judul : Fenomena Kawin Lari (*Mombolasuako*) Pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe  
 Lokasi Penelitian : Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

##### B. Waktu Penelitian

1. Observasi Desember 2019 – Agustus 2020
2. Wawancara Desember 2019 – Agustus 2020

##### C. Responden/Informan

1. Tokoh Agama
2. Tokoh Adat
3. Tokoh Masyarakat
4. Pelaku *Mombolasuako*
5. Orang Tua Pelaku *Mombolasuako*

##### D. Daftar Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik *Mombolasuako* di Kabupaten Konawe ?
2. Bagaimana prosesi *Mombolasuako* di Kabupaten Konawe ?
3. Bagaimana prosesi penyelesaian dari *Mombolasuako* ?
4. Bagaimana konsep *Kalosara* bagi Masyarakat suku Tolaki ?
5. Apakah semua masyarakat Tolaki masih mematuhi aturan adat suku Tolaki (*Kalosara*) ?
6. Apabila ada masyarakat selain suku Tolaki melakukan *Mombolasuako* dengan masyarakat suku Tolaki apakah tetap menggunakan hukum adat Tolaki ?
7. Apakah pernikahan pelaku *Mombolasuako* dicatatkan di KUA ?
8. Sejauh ini dari hasil pengelihatian informan, bagaimana respon kedua keluarga apabila anaknya melakukan *mombolasuako* ?
9. Apa faktor pendorong terjadinya *Mombolasuako* ?
10. Apa penyebab terjadinya *Mombolasuako* ?

11. Kepada siapa sajakah masyarakat Tolaki menghadapi masalah yang timbul di masyarakat, khususnya masalah perkawinan ?
12. Bagaimana pandangan informan mengenai *Mombolasuako* ?
13. Apa alasan informan ingin mempertahankan *Mombolasuako* ?
14. Apa alasan informan ingin menghilangkan *Mombolasuako* ?
15. Bagaimana respon masyarakat mengenai *mombolasuako* ?
16. Setelah terjadi *mombolasuako* apakah proses pernikahan mereka tetap terlaksana atau batal ?
17. Apakah ada sangsi adat apabila pernikahan batal ?
18. Bagaimana pola interaksi masyarakat suku Tolaki dengan hukum perkawinan Islam ?
19. Bagaimana sejarah adat perkawinan dan hukum adat *Mombolasuako* pada masyarakat Tolaki?
20. Bagaimana pemetaan sosial masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe ?
21. Bagaimana latar belakang pendidikan pelaku *Mombolasuako* ?
22. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe ?



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

Nomor : B-436/UIN.02/MHI/PP.00.9/12/2019 5 Desember 2019  
Lampiran : -  
Hal : **Penetapan Pembimbing**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen  
Pembimbing: Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA

Dengan hormat,  
Berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh mahasiswa:

Nama : ABD. SATTARIL HAQ  
NIM : 18203010032  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Semester : III  
Judul : "FENOMENA KAWIN LARI (MOMBOLASUAKO) PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWA SULAWESI TENGGARA".

Maka Ketua Program Studi menetapkan Bapak/ibu menjadi Pembimbing untuk penulisan tesis mahasiswa tersebut di atas. Apabila Bapak/Ibu berkeberatan, dimohon memberitahukan kepada kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian untuk dimaklumi.

\_\_\_\_\_  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi



*bahiej*  
H. Ahmad Bahiej

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id/yogyakarta55281>

Nomor : B-111/Un.02/DS.1/PG.00/01/2020 13 Januari 2020  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Sulawesi Tenggara

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

**FENOMENA KAWIN LARI (MOMBOLASUAKO) PADA MASYARAKAT SUKU  
TOLAKI DI KABUPATEN KONAWA SULAWESI TENGGARA**

Dapat kiranya saudara memberikan izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Abd. Sattaril Haq  
NIM : 18203010032  
Program Studi : Hukum Islam  
Semester : IV  
AlamatAsal : RT 002, RW 001, Kelurahan Toronipa, Kecamatan  
Soropia, Kabupaten Konawe  
Alamat di Yogyakarta : Gang Tutul 2, No. 11, Papringan, Caturtunggal, Depok,  
Sleman, D.I. Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di **Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara**

Metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Adapun waktunya mulai tanggal: 25 Januari 2020 sampai dengan Selesai.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
Abd. Sattaril Haq



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan).





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Mado Sabara No.6 ☎ (0401) 3121370 Fax (0401) 3128570-3129800 Kendari 93111 Email [kesbangpolprov.sultra@yahoo.co.id](mailto:kesbangpolprov.sultra@yahoo.co.id)

Kendari, 27 Januari 2020

Nomor : 070 / 167.  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

K e p a d a  
Yth. Bupati Konawe  
Up. Kepala Badan Kesbang dan Politik  
Kabupaten Konawe

di -

**Unaaha.**

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor B-111 / UN.02 / DS.1 / PG.00 / 01 / 2019 tanggal 13 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Riset dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul "**Fenomena Kawin Lari (Mombolasuako) Pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara**". Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam tipologi masyarakat dan mengkaji serta mendeskripsikan secara mendalam alasan masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, sehingga masih melakukan praktik Kawin Lari (**Mombolasuako**).

Setelah meneliti surat dan proposal yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui, dan diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Abd. Sattari Haq  
NIM : 18203010032  
NIK : 7402110301960001  
Program Studi : Hukum Islam  
No HP. : 0813 4387 0247  
Untuk : Melakukan penelitian sebagaimana tersebut di atas.  
Lokasi penelitian : Desa / Kelurahan se-Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.  
Lama penelitian : 3 (tiga) Bulan yaitu Februari s/d April 2020.

Sehubungan hal tersebut di atas, kepada Peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku ;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian dimaksud.
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian 1 (satu) expl kepada **Gubernur Sultra Up. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sultra** selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
Pdt. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
PARINDINGI, SE, M.Si  
NIP. 19771014 200312 1.007

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Kapolda Sultra di Kendari;
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Diri Penulis:

Nama : Abd. Sattaril Haq, S.H.  
 Tempat, tanggal lahir : Toronipa, 03 Januari 1996  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Kel. Toronipa, Kec. Soropia, Kab. Konawe,  
 Prov. Sulawesi Tenggara  
 Alamat di Yogyakarta : Perum Polri, Blok A1 No. 20, Gowok, Depok,  
 Sleman, D.I Yogyakarta  
 Email : sattarilhaq@gmail.com

### Latar Belakang Pendidikan

2002-2007 : SD. Inpres Polewali, Kab. Barru, Prov. Sulawesi Selatan.  
 2007-2010 : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Putra DDI AD Mangkoso,  
 Kab. Barru, Prov. Sulawesi Selatan.  
 2010-2013 : Madrasah Aliyah (MA) Putra DDI AD Mangkoso,  
 Kab. Barru, Prov. Sulawesi Selatan.  
 2013-2017 : Strata 1 (S1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari,  
 Prov. Sulawesi Tenggara.  
 2018-2020 : Strata 2 (S2), di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan  
 Kalijaga Yogyakarta, D.I Yogyakarta.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

**Abd. Sattaril Haq, S.H.**

NIM. 18203010032